



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 24 / Pdt. G / 2013 / PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

PEMBANDING, umur 57 tahun, pekerjaan tani, Pendidikan SD, Agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali, semula sebagai TERMOHON KOMPENSI/ PENGUGAT KOMPENSI, sekarang PEMBANDING ; ----
MELAWAN

TERBANDING, umur 63 tahun, pekerjaan Pensiunan, pendidikan D2, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Kabupaten Boyolali, yang telah memberikan kuasa kepada JOKO MARDIYANTO, SH, MH, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Tumber No. 17 Anggorosari Pulisen Boyolali, semula sebagai PEMOHON KOMPENSI/ TERGUGAT REKOMPENSI, sekarang TERBANDING ; ---

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Hal 1 dari 10 hal Put. No : 024/ Pdt.G/ 2013/ PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor : 0535/Pdt.G/2012/PA.Bi. tanggal 29 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1434 H, yang amarnya berbunyi :----

MENGADILI :-----

-

DALAM KONPENSİ :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali; -----

DALAM REKONPENSİ :-----

1. Mengabulkan Rekonsensi Penggugat sebagian ; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (TERBANDING) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi (PEMBANDING) berupa :-----
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; --
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ; ----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :-----

Membebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; ---

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali Nomor : 0535/Pdt.G/2012/PA.Bi. yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2012, Termohon telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor : 0535/

Hal 2 dari 10 hal Put. No : 024/ Pdt.G/ 2013/ PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA.Bi. tanggal 29 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1434 H. dan permohonan banding Termohon tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 06 Desember 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Boyolali ; -----

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Termohon/ Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali pada tanggal 17 Desember 2012 dan memori banding tersebut telah di sampaikan kepada pihak Pemohon/ Terbanding tanggal 20 Desember 2012, dan Pemohon / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali, pada tanggal 03 Januari 2013 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam kaki putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor : 0535/ Pdt.G/2012/PA.Bi. tanggal 29 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1434 H. terdapat kekeliruan yang harus diperbaiki yaitu tertulis Kamis, 29 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1434 H. **yang benar adalah Kamis 29 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1434 H.** ;-----

Dalam EKSEPSI :-----

Hal 3 dari 10 hal Put. No : 024/ Pdt.G/ 2013/ PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar eksepsi Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya terlebih dahulu, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa eksepsi Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding tersebut tidak mengenai kewenangan absolut mengadili, karena apabila yang menyangkut kewenangan absolut, walaupun tidak diajukan pada Pengadilan tingkat pertama, dapat saja diajukan pada Pengadilan tingkat banding. Dan eksepsi Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding tersebut telah ternyata menyangkut pada pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa eksepsi yang demikian harus dinyatakan dikesampingkan, dan yang menyangkut pokok perkara akan di pertimbangkan pada pokok perkara ; -----

DALAM KONPENSI :-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama didalam kompensi ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama masih perlu menambah dan memperbaiki pertimbangannya, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding yang telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dengan segala akibat hukum yang akan timbul dalam perkara ini, tetap mengikat diri Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/

Hal 4 dari 10 hal Put. No : 024/ Pdt.G/ 2013/ PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan kewajiban untuk dilaksanakan dengan tetap menghormati hak asasinya
untuk memilih jalan yang terbaik bagi dirinya ; -----

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan lebih besar mudaratnya dari pada mafaatnya dan akan melepaskan keduanya dari beban psikis atau beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b) dan (d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon Konkensi / Tergugat Rekonkensi / Terbanding untuk menceraikan Termohon Konkensi/ Penggugat Rekonkensi/ Pemanding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 409 K/ AG/ 2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RI, Nomor : 28/ Tuada-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Boyolali untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar untuk itu ; -----

Hal 5 dari 10 hal Put. No : 024/ Pdt.G/ 2013/ PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon Kompensi/ Penggugat

Rekonpensi/ Pembanding mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai tidak tepat, keliru dan salah memberikan penafsiran atas fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta tidak cermat dan tidak teliti. Dalam hal ini (*in casu*) Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding, tidak dapat disetujui, sebab tentang hal yang disampaikan oleh Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan dan perbaikan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tingkat pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ; -----

Dalam Rekonpensi : -----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama didalam rekonpensi ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama masih perlu menambah pertimbangannya, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari penerimaan uang (gaji) dari pensiunan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding agar diserahkan kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan, bahwa hal tersebut tidak ada dasar hukumnya, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif. Sedangkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Pasal 8 jo.

Hal 6 dari 10 hal Put. No : 024/ Pdt.G/ 2013/ PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 Pasal 1 ayat 4, yang menyebutkan ketentuan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang menceraikan isterinya, wajib menyerahkan 1/3 (sepertiga) dari gajinya selama bekas isterinya tidak menikah lagi dan peraturan tersebut tidak berlaku bagi seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat tuntutan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa pembebanan akibat dari cerai talak berupa mut'ah dan nafkah iddah. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa yang menjadi ukuran dalam pemberian mut'ah dan nafkah iddah adalah sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan menyesuaikan dengan nafkah sehari-hari ketika mereka masih hidup bersama dan kepatutan hidup, oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 236, yang berbunyi :

Artinya : dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dan qaedah fihiyyah, yang berbunyi :

وَتَقْفُ لِعِدَّتِ الْمُكَدَّرِ مَالَهُ كَا ح (قَلِي وَبَى وَعْمِيرَة)
ص 81 جزء رابع)

Artinya : Adapun Nafkah sewaktu masa iddah disesuaikan dengan nafkah waktu nikah (nafkah sehari-hari sebelum cerai). (Dikutif dari kitab Qalyubi wa 'Umairah, juz IV hal. 81)

Hal 7 dari 10 hal Put. No : 024/ Pdt.G/ 2013/ PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan ; -----

Dalam KONPENSI DAN Rekonpensi :-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan undang-undang 50 tahun 2009, maka Termohon sekarang Pemanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang – undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; ----

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pemanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor : 0535/Pdt.G/2012/PA. Bi. tanggal 29 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1434 H., dengan tambahan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

Hal 8 dari 10 hal Put. No : 024/ Pdt.G/ 2013/ PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali; -----

3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Boyolali untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Simo dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sawit, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

DALAM REKONPENSİ :-----

1. Mengabulkan Rekonsensi Penggugat sebagian ; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (TERBANDING) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi (PEMBANDING) berupa :-----
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :-----

Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonsensi/ Pembanding ; -----

Hal 9 dari 10 hal Put. No : 024/ Pdt.G/ 2013/ PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1434 H. oleh kami Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH. dan Dra. Hj. FAIZAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 05 Februari 2013, Nomor: 024/ Pdt.G/ 2013/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI DJOKO WALUJO, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; -----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

Ttd

ttd

1. Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH

Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH.

ttd

2. Dra. Hj. FAIZAH .

PANITERA PENGGANTI :

ttd

BUDI DJOKO WALUJO, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai Rp 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Hal 10 dari 10 hal Put. No : 024/ Pdt.G/ 2013/ PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang
ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Hal 11 dari 10 hal Put. No : 024/ Pdt.G/ 2013/ PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)